



PUTUSAN

Nomor 282/Pid.Sus/2020/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Iskandar Muda Alias Iis
Tempat lahir : Kisaran
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 30 Oktober 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Perisai Gg. Ikhlas Kelurahan Bakaran
Batu Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten
Labuhanbatu.
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : PNS.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019 kemudian perpanjangan penangkapan sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020 ;
10. Perpanjangan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Abdul Haris Hasibuan, SH, yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 31 Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 781/Pen.Pid/2019/PN Rap, tanggal 11 November 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, tanggal 3 Maret 2020 Nomor 282/Pid.Sus/2020/PT MDN., tentang Penunjukan Majelis Hakim mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Penggantian Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 30 Maret 2020 Nomor 282/Pid.Sus/2020/PT MDN, untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 9 Maret 2020 Nomor 282/Pid.Sus/2020/PT MDN., tentang hari sidang mengadili perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 21 Januari 2020 Nomor 781/Pid.Sus/2019/PN Rap., dan surat-surat lain yang berkaitan;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 2 Oktober 2019 Nomor Register Perkara :PDM-345/RP-RAP/Euh.2/09/2019, sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair;

Bahwa Terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", Perbuatan

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PT MDN



mana dilakukan Terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS dengan cara sebagai berikut

:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 22.30 wib terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS sedang berada dirumahnya di Jalan Perisai Gang Ikhlas Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu lalu terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki untuk membeli roti bakar di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dengan jarak dari rumah sekira 300 meter, dan setelah tiba diwarung tersebut, ternyata warung roti bakar tersebut tutup kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa dengan berjalan kaki dan pada saat ditengah perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi AHMAD RUDI KOTO alias BLIRIK (dilakukan penuntutan terpisah) lalu terdakwa memanggilnya dan berkata "MAU KEMANA KAU DI", lalu saksi AHMAD RUDI KOTO alias BLIRIK berkata "ENGGAK ADA MAU NONGKRONG AJA", kemudian terdakwa berkata "ADA BUAH MU.?", lalu saksi AHMAD RUDI KOTO alias BLIRIK berkata "ADA, BERAPA SAMA MU.", dan terdakwa berkata "BELI AKKUKK YANG 80 RIBU", dan dijawab saksi AHMAD RUDI KOTO alias BLIRIK "ADA", kemudian terdakwa mengambil dari kantong celana depan sebelah kanan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi AHMAD RUDI KOTO alias BLIRIK dan saksi AHMAD RUDI KOTO alias BLIRIK menerima uang tersebut dengan tangan kanan saksi AHMAD RUDI KOTO alias BLIRIK, lalu saksi AHMAD RUDI KOTO alias BLIRIK mengambil sesuatu dari kantong celana depan sebelah kanannya yaitu narkoba jenis sabu-sabu kemudian saksi AHMAD RUDI KOTO alias BLIRIK menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa dengan menggunakan tangan kanan saksi AHMAD RUDI KOTO alias BLIRIK, lalu terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan tangan kanannya kemudian saksi AHMAD RUDI KOTO alias BLIRIK pergi meninggalkan terdakwa.
- Kemudian sekira puku 22.45 wib terdakwa sedang berjalan kaki menuju rumah kosong (tempat dimana terdakwa sering menggunakan narkoba jenis sabu-sabu) di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya sekira pukul

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PT MDN



23.00 wib pada ditengah perjalanan menuju rumah kosong tersebut tiba-tiba datang saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA (ketiganya merupakan anggota Polri Satuan Narkoba Polres Labuhanbatu) dan berkata "POLISI JANGAN BERGERAK", kemudian terdakwa langsung ditangkap, lalu saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA melakukan pemeriksaan dan berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di dibelakang badan terdakwa dimana pada saat tangan terdakwa di lipat kebelakang terdakwa sempat menjatuhkan narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa genggam ditangan kanan terdakwa, kemudian saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA melihat terdakwa menjatuhkan sesuatu, lalu saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA berkata "PUNYA SIAPA ITU", dan menyuruh terdakwa untuk mengambil mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu terdakwa mengambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA berkata "PUNYA MU ITU", kemudian terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari saksi AHMAD RUDI KOTO alias BLIRIK, kemudian saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA bersama dengan terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS pergi menuju ketempat keberadaan saksi AHMAD RUDI KOTO alias BLIRIK di Jalan Balai Desa Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, kemudian saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA berhasil menangkap saksi AHMAD RUDI KOTO alias BLIRIK, selanjutnya saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA membawa terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS dalam membeli dan menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan ijin.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika



dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 5931/NNF/2019 atas nama Terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS, tanggal 28 Juni 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal dengan berat netto 0,16 gram milik Terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 488/06.10102/2019 tanggal 14 Juni 2019 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkotika dengan berat brutto 0,20 gram dan berat netto 0,16 gram.

Perbuatan Terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya masih dalam dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" Perbuatan mana dilakukan Terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 22.00 wib saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA (ketiganya merupakan anggota Polri satuan Narkoba Polres Labuhanbatu) sedang berada di Kantor Sat Res Narkoba untuk piket, dan sekira pukul 22.30 wib saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA mendapat informasi dari masyarakat yang dapat di percaya bahwa ada seorang laki-laki sedang memiliki Narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Padang Bulan Kelurahan

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PT MDN



Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, atas informasi tersebut saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA melakukan pemeriksaan ke lokasi yang dimaksud, dan sekira pukul 23.00 wib saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA tiba dilokasi yang dimaksud, dan melihat ada seorang laki-laki sedang berjalan kaki kemudian saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA mendekati laki-laki tersebut dan langsung menangkap laki-laki tersebut dan berkata "POLISI JANGAN BERGERAK", kemudian laki-laki tersebut mengaku bernama terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS,lalu saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA melakukan pemeriksaan dan berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di dibelakang badan terdakwa dimana pada saat tangan terdakwa di lipat kebelakang terdakwa sempat menjatuhkan narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa genggam ditangan kanan terdakwa, kemudian saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA melihat terdakwa menjatuhkan sesuatu, lalu saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA berkata "PUNYA SIAPA ITU", dan menyuruh terdakwa untuk mengambil mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu terdakwa mengambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA berkata "PUNYA MU ITU", kemudian terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA membawa terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS dalam memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan ijin.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 5931/NNF/2019 atas nama Terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS, tanggal 28 Juni 2019, dengan

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PT MDN



kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal dengan berat netto 0,16 gram milik Terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 488/06.10102/2019 tanggal 14 Juni 2019 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkotika dengan berat brutto 0,20 gram dan berat netto 0,16 gram.

Perbuatan Terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum tanggal 21 Januari 2020 No REGPERK : PDM-345/Euh.2/RP-RAP/09/2019, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair :Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan penjaradikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miyar Rupiah) Subsidair 1 (Satu) tahun Penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 gram netto.

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat , tanggal 21 Januari 2020 Nomor 781/Pid.Sus/2019/PN Rap., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar Muda alias Iis tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Iskandar Muda alias Iis tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram netto;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding dipersidangan Nomor 17/Akta.Pid/2020/PN Rap (Nomor 781/Pid.Sus/2019/PN Rap) tanggal 23 Januari 2020 yang diajukan oleh Terdakwa dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Januari 2020;

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding dipersidangan Nomor 17/Akta.Pid/2020/PN Rap(Nomor 781/Pid.Sus/2019/PN Rap) tanggal 28 Januari 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2020;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal Januari 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 24 Januari 2020 ;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding tanggal 30 Januari 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan ditanda tangani oleh Penuntut Umum ;

Membaca Surat An. Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor W2.U13/558/HN.01.10/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara diberikan kesempatan mempelajari berkas selama 7(tujuh) hari terhitung mulai surat ini diterima sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, masing-masing diajukan pada tanggal 23 Januari 2020, sedangkan putusan perkara ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020, yang dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, dengan demikian pernyataan permohonan banding yang diajukan tersebut masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pasal 233 Jo 67 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 21 Januari 2020 Nomor 781/Pid.Sus/2019/PN Rap, akan tetapi Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan meminta banding terhadap putusan tersebut;

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menolak putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 21 Januari 2020 Nomor 781/Pid.Sus/2019/PN Rap,dengan alasan sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut ialah sebagai berikut :

a. Adanya Kekeliruan Putusan Tingkat Pertama dan Ketidak Seragaman Putusan perkara atas nama Terdakwa Iskandar Muda Als lis .

Bahwa majelis hakim yang mengadili dan memutus perkara atas nama Terdakwa Iskandar Muda Als lis , dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 781/Pid.Sus/2019/PN.RAP tanggal 21 Januari 2020 menyatakan bahwa Terdakwa Iskandar Muda Als lis telah secara sah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;. Berikut adalah pertimbangannya :

Menimbang, bahwa Terdakwa Iskandar Muda Als lis oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 02 Oktober 2019 Nomor register PDM - 345 / RP-RAP / Euh.2 / 09 / 2019telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, yang selengkapnya sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa Terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya masih dalam dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", Perbuatan mana dilakukan Terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 22.30 wib terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS sedang berada dirumahnya di Jalan Perisai Gang Ikhlas Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu lalu terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki untuk membeli roti bakar di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PT MDN



Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dengan jarak dari rumah sekira 300 meter, dan setelah tiba diwarung tersebut, ternyata warung roti bakar tersebut tutup kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa dengan berjalan kaki dan pada saat ditengah perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi AHMAD RUDI KOTO alias BLIRIK (dilakukan penuntutan terpisah) lalu terdakwa memanggilnya dan berkata "MAU KEMANA KAU DI", lalu saksi AHMAD RUDI KOTO alias BLIRIK berkata "ENGGAK ADA MAU NONGKRONG AJA", kemudian terdakwa berkata "ADA BUAH MU.?", lalu saksi AHMAD RUDI KOTO alias BLIRIK berkata "ADA, BERAPA SAMA MU.", dan terdakwa berkata "BELI AKKUKK YANG 80 RIBU", dan dijawab saksi AHMAD RUDI KOTO alias BLIRIK "ADA", kemudian terdakwa mengambil dari kantong celana depan sebelah kanan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi AHMAD RUDI KOTO alias BLIRIK dan saksi AHMAD RUDI KOTO alias BLIRIK menerima uang tersebut dengan tangan kanan saksi AHMAD RUDI KOTO alias BLIRIK, lalu saksi AHMAD RUDI KOTO alias BLIRIK mengambil sesuatu dari kantong celanan depan sebelah kanannya yaitu narkoba jenis sabu-sabu kemudian saksi AHMAD RUDI KOTO alias BLIRIK menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa dengan menggunakan tangan kanan saksi AHMAD RUDI KOTO alias BLIRIK, lalu terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan tangan kanannya kemudian saksi AHMAD RUDI KOTO alias BLIRIK pergi meninggalkan terdakwa.

- Kemudian sekira puku 22.45 wib terdakwa sedang berjalan kaki menuju rumah kosong (tempat dimana terdakwa sering menggunakan narkoba jenis sabu-sabu) di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya sekira pukul 23.00 wib pada ditengah perjalan menuju rumah kosong tersebut tiba-tiba datang saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA (ketiganya merupakan anggota Polri Satuan Narkoba Polres Labuhanbatu) dan berkata "POLISI JANGAN BERGERAK", kemudian terdakwa langsung ditangkap, lalu saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA melakukan pemeriksaan dan berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di dibelakang badan

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PT MDN



terdakwa dimana pada saat tangan terdakwa di lipat kebelakang terdakwa sempat menjatuhkan narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa genggam ditangan kanan terdakwa, kemudian saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA melihat terdakwa menjatuhkan sesuatu, lalu saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA berkata "PUNYA SIAPA ITU", dan menyuruh terdakwa untuk mengambil mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut, lalu terdakwa mengambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA berkata "PUNYA MU ITU", kemudian terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari saksi AHMAD RUDI KOTO alias BLIRIK, kemudian saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA bersama dengan terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS pergi menuju ketempat keberadaan saksi AHMAD RUDI KOTO alias BLIRIK di Jalan Balai Desa Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, kemudian saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA berhasil menangkap saksi AHMAD RUDI KOTO alias BLIRIK, selanjutnya saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA membawa terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS dalam membeli dan menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan ijin.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 5931/NNF/2019 atas nama Terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS, tanggal 28 Juni 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal dengan berat netto 0,16 gram milik Terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 488/06.10102/2019 tanggal 14

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2019 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkotika dengan berat bruto 0,20 gram dan berat netto 0,16 gram.

----- Perbuatan Terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida:

----- Bahwa Terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya masih dalam dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I” Perbuatan mana dilakukan Terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 22.00 wib saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA (ketiganya merupakan anggota Polri satuan Narkoba Polres Labuhanbatu) sedang berada di Kantor Sat Res Narkoba untuk piket, dan sekira pukul 22.30 wib saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA mendapat informasi dari masyarakat yang dapat di percaya bahwa ada seorang laki-laki sedang memiliki Narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, atas informasi tersebut saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA melakukan pemeriksaan ke lokasi yang dimaksud, dan sekira pukul 23.00 wib saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA tiba dilokasi yang dimaksud, dan melihat ada seorang laki-laki sedang berjalan kaki kemudian saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA mendekati laki-laki tersebut dan

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PT MDN



langsung menangkap laki-laki tersebut dan berkata "POLISI JANGAN BERGERAK", kemudian laki-laki tersebut mengaku bernama terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS, lalu saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA melakukan pemeriksaan dan berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di dibelakang badan terdakwa dimana pada saat tangan terdakwa di lipat kebelakang terdakwa sempat menjatuhkan narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa genggam ditangan kanan terdakwa, kemudian saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA melihat terdakwa menjatuhkan sesuatu, lalu saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA berkata "PUNYA SIAPA ITU", dan menyuruh terdakwa untuk mengambil mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu terdakwa mengambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA berkata "PUNYA MU ITU", kemudian terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA membawa terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS berserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS dalam memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan ijin.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 5931/NNF/2019 atas nama Terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS, tanggal 28 Juni 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal dengan berat netto 0,16 gram milik Terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 488/06.10102/2019 tanggal 14 Juni 2019 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PT MDN



putih diduga Narkotika dengan berat brutto 0,20 gram dan berat netto 0,16 gram.

----- Perbuatan Terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang demikian selanjutnya oleh terdakwa menerangkan kalau hanya telah mengerti dan memahaminya, selanjutnya baik terdakwa maupun penasehat hukumnya dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi karena segala sesuatu akan disampaikan pada saat mengajukan pembelaan (pledoi) setelah memperhatikan segala sesuatu yang menjadi fakta dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya semula maka Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi didepan persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji, masing-masing :

1. Saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, Saksi S. GINTING, Saksi INDRA PRAPIBTA, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 22.00 wib saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA (ketiganya merupakan anggota Polri satuan Narkoba Polres Labuhanbatu) sedang berada di Kantor Sat Res Narkoba untuk piket, dan sekira pukul 22.30 wib saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA mendapat informasi dari masyarakat yang dapat di percaya bahwa ada seorang laki-laki sedang memiliki Narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, atas informasi tersebut saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA melakukan pemeriksaan ke lokasi yang dimaksud, dan sekira pukul 23.00 wib saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA tiba dilokasi yang dimaksud, dan melihat ada seorang laki-laki sedang berjalan kaki kemudian saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA mendekati laki-laki tersebut dan langsung menangkap laki-laki tersebut dan berkata "POLISI JANGAN BERGERAK", kemudian laki-laki tersebut mengaku

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PT MDN



bernama terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS, lalu saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA melakukan pemeriksaan dan berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di dibelakang badan terdakwa dimana pada saat tangan terdakwa di lipat kebelakang terdakwa sempat menjatuhkan narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa genggam ditangan kanan terdakwa, kemudian saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA melihat terdakwa menjatuhkan sesuatu, lalu saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA berkata "PUNYA SIAPA ITU", dan menyuruh terdakwa untuk mengambil mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu terdakwa mengambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA berkata "PUNYA MU ITU", kemudian terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA membawa terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS dalam memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan ijin.

(Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut oleh terdakwa membenarkannya dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Iskandar Muda Als Iis dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 22.30 wib terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS sedang berada dirumahnya di Jalan Perisai Gang Ikhlas Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu lalu terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki untuk membeli roti bakar di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PT MDN



Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dengan jarak dari rumah sekira 300 meter, dan setelah tiba diwarung tersebut, ternyata warung roti bakar tersebut tutup kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa dengan berjalan kaki dan pada saat ditengah perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi AHMAD RUDI KOTO alias BLIRIK (dilakukan penuntutan terpisah) lalu terdakwa memanggilnya dan berkata "MAU KEMANA KAU DI", lalu saksi AHMAD RUDI KOTO alias BLIRIK berkata "ENGGAK ADA MAU NONGKRONG AJA", kemudian terdakwa berkata "ADA BUAH MU.?", lalu saksi AHMAD RUDI KOTO alias BLIRIK berkata "ADA, BERAPA SAMA MU.", dan terdakwa berkata "BELI AKKUKK YANG 80 RIBU", dan dijawab saksi AHMAD RUDI KOTO alias BLIRIK "ADA", kemudian terdakwa mengambil dari kantong celana depan sebelah kanan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi AHMAD RUDI KOTO alias BLIRIK dan saksi AHMAD RUDI KOTO alias BLIRIK menerima uang tersebut dengan tangan kanan saksi AHMAD RUDI KOTO alias BLIRIK, lalu saksi AHMAD RUDI KOTO alias BLIRIK mengambil sesuatu dari kantong celana depan sebelah kanannya yaitu narkoba jenis sabu-sabu kemudian saksi AHMAD RUDI KOTO alias BLIRIK menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa dengan menggunakan tangan kanan saksi AHMAD RUDI KOTO alias BLIRIK, lalu terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan tangan kanannya kemudian saksi AHMAD RUDI KOTO alias BLIRIK pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian sekira pukul 22.45 wib terdakwa sedang berjalan kaki menuju rumah kosong (tempat dimana terdakwa sering menggunakan narkoba jenis sabu-sabu) di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya sekira pukul 23.00 wib pada ditengah perjalanan menuju rumah kosong tersebut tiba-tiba datang saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA (ketiganya merupakan anggota Polri Satuan Narkoba Polres Labuhanbatu) dan berkata "POLISI JANGAN BERGERAK", kemudian terdakwa langsung ditangkap, lalu saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA melakukan pemeriksaan dan berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di dibelakang badan

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PT MDN



terdakwa dimana pada saat tangan terdakwa di lipat kebelakang terdakwa sempat menjatuhkan narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa genggam ditangan kanan terdakwa, kemudian saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA melihat terdakwa menjatuhkan sesuatu, lalu saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA berkata "PUNYA SIAPA ITU", dan menyuruh terdakwa untuk mengambil mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu terdakwa mengambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA berkata "PUNYA MU ITU", kemudian terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari saksi AHMAD RUDI KOTO alias BLIRIK, kemudian saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA bersama dengan terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS pergi menuju ketempat keberadaan saksi AHMAD RUDI KOTO alias BLIRIK di Jalan Balai Desa Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, kemudian saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA berhasil menangkap saksi AHMAD RUDI KOTO alias BLIRIK, selanjutnya saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA membawa terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya;

Dimana atas keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum oleh karenanya akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah juga dibacakan bukti surat yang dari semula menjadi kesatuan tidak terpisahkan dalam berkas perkara, masing-masing :

1. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 5931/NNF/2019 atas nama Terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS, tanggal 28 Juni 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal dengan berat

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PT MDN



netto 0,16 gram milik Terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 488/06.10102/2019 tanggal 14 Juni 2019 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkotika dengan berat bruto 0,20 gram dan berat netto 0,16 gram.

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang menyangkut uraian fakta, keterangan-keterangan dan hal lain yang terkait dengan duduk permasalahan (rentetan kejadian relevan) dalam perkara a quo maka dapat dilihat dalam berita acara serta berkas perkara yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan instrument pembuktian sebagaimana telah diuraikan diatas baik dari keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa maupun bukti petunjuk yang lahir dari persesuaian antar keterangan dimaksud dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan maka telah diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 22.00 wib saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA (ketiganya merupakan anggota Polri satuan Narkoba Polres Labuhanbatu) sedang berada di Kantor Sat Res Narkoba untuk piket, dan sekira pukul 22.30 wib saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA mendapat informasi dari masyarakat yang dapat di percaya bahwa ada seorang laki-laki sedang memiliki Narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, atas informasi tersebut saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA melakukan pemeriksaan ke lokasi yang dimaksud, dan sekira pukul 23.00 wib saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA tiba dilokasi yang dimaksud, dan melihat ada seorang laki-laki sedang berjalan kaki

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PT MDN



kemudian saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA mendekati laki-laki tersebut dan langsung menangkap laki-laki tersebut dan berkata "POLISI JANGAN BERGERAK", kemudian laki-laki tersebut mengaku bernama terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS, lalu saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA melakukan pemeriksaan dan berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di dibelakang badan terdakwa dimana pada saat tangan terdakwa di lipat kebelakang terdakwa sempat menjatuhkan narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa genggam ditangan kanan terdakwa, kemudian saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA melihat terdakwa menjatuhkan sesuatu, lalu saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA berkata "PUNYA SIAPA ITU", dan menyuruh terdakwa untuk mengambil mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu terdakwa mengambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA berkata "PUNYA MU ITU", kemudian terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA membawa terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS dalam memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan ijin.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 5931/NNF/2019 atas nama Terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS, tanggal 28 Juni 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal dengan berat netto 0,16 gram milik Terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PT MDN



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 488/06.10102/2019 tanggal 14 Juni 2019 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkotika dengan berat brutto 0,20 gram dan berat netto 0,16 gram.

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan atas fakta hukum diatas termasuk pertimbangan yang terkait dengan keberadaan barang bukti yang secara rasionil terkait dengan keberadaan terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdawatelah cukup terbukti dinyatakan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah me ngadapkan terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk komulatif subsidairitas, yaitu dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, a, oleh karena majelis hakim akan mempertimbangkan secara gradualitas dan menyeluruh yang diawali dengan dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1)UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa atau setiap orang;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang :

Bahwa unsur setiap orang merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur daritindak pidana yang didakwakan.bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan terdakwa serta di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur setiap orang telah terbukti yaitu Terdakwa Iskandar Muda Als lis yang selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadapnya tidak



ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur Setiap orang dari pasal ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada ijin dari instansi/pihak yang berwenang mengeluarkan ijin tersebut, dalam hal ini dikeluarkan oleh Menteri yang di tunjuk berdasarkan Undang-undang tentang narkotika ini;

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan kaidah yang berlaku dimasyarakat;

Bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap perbuatan mengedarkan narkotika golongan I baik dengan cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkotika golongan I, adanya larangan tersebut pasal 7 yang mengatur tentang pembatasan kegunaan narkotika yaitu hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan pasal 8 ayat (1) secara khusus diatur tentang penggunaan narkotika golongan I yaitu "narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", oleh karena adanya pembatasan penggunaan narkotika tersebut, UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika juga telah mengatur peredaran dari Narkotika agar tidak disalah gunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan "peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtangananan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi;

Bahwa dalam Pasal 41 diatur tentang penyaluran narkotika golongan I, dimana disebutkan bahwa yang berhak untuk menyalurkan narkotika golongan I hanyalah pedagang besar farmasi tertentu dan narkotika golongan I tersebut dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, sedangkan tujuan dari penyaluran tersebut terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi, dalam hal ini agar peredaran ataupun penyerahan

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I tersebut dilakukan secara sah dan tidak melawan hukum maka diisyaratkan adanya suatu ijin khusus untuk melakukan perbuatan tersebut termasuk instansi yang berhak;

Bahwa definisi dari menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu barang dengan barang lain sedangkan yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain;

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan pengakuan terdakwa diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 22.00 wib saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA (ketiganya merupakan anggota Polri satuan Narkoba Polres Labuhanbatu) sedang berada di Kantor Sat Res Narkoba untuk piket, dan sekira pukul 22.30 wib saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA mendapat informasi dari masyarakat yang dapat di percaya bahwa ada seorang laki-laki sedang memiliki Narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, atas informasi tersebut saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA melakukan pemeriksaan ke lokasi yang dimaksud, dan sekira pukul 23.00 wib saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA tiba dilokasi yang dimaksud, dan melihat ada seorang laki-laki sedang berjalan kaki kemudian saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA mendekati laki-laki tersebut dan langsung menangkap laki-laki tersebut dan berkata "POLISI JANGAN BERGERAK", kemudian laki-laki tersebut mengaku bernama terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS, lalu saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA melakukan pemeriksaan dan berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di dibelakang badan

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dimana pada saat tangan terdakwa di lipat kebelakang terdakwa sempat menjatuhkan narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa genggam ditangan kanan terdakwa, kemudian saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA melihat terdakwa menjatuhkan sesuatu, lalu saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA berkata "PUNYA SIAPA ITU", dan menyuruh terdakwa untuk mengambil mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu terdakwa mengambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA berkata "PUNYA MU ITU", kemudian terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA membawa terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS berserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS dalam memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan ijin.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 5931/NNF/2019 atas nama Terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS, tanggal 28 Juni 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal dengan berat netto 0,16 gram milik Terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 488/06.10102/2019 tanggal 14 Juni 2019 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkotika dengan berat brutto 0,20 gram dan berat netto 0,16 gram.

Bahwa dengan demikian unsur ini belum terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur delik dalam Dakwaan Kesatu Primair tidak terpenuhi, maka unsur delik selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa atau setiap Orang.
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang :

Bahwa unsur setiap orang merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur daritindak pidana yang didakwakan. bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan terdakwa serta di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur setiap orang telah terbukti yaitu Terdakwa Iskandar Muda Als lis yang selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadapnya tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur Setiap orang dari pasal ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman :

Secara tanpa hak dan melawan hukum maksudnya bahwa seseorang tidak mempunyai wewenang untuk melakukan suatu kegiatan tanpa ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang yang dalam perkara ini ialah bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada intinya Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 8 ayat (1) secara khusus diatur tentang penggunaan narkotika golongan I yaitu "narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", oleh

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PT MDN



karena adanya pembatasan penggunaan narkotika tersebut, UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika juga telah mengatur peredaran dari Narkotika agar tidak disalahgunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan “peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa dalam Pasal 41 diatur tentang penyaluran narkotika golongan I, dimana disebutkan bahwa yang berhak untuk menyalurkan narkotika golongan I hanyalah pedagang besar farmasi tertentu dan narkotika golongan I tersebut dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, sedangkan tujuan dari penyaluran tersebut terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam hal ini agar peredaran ataupun penyerahan golongan I tersebut dilakukan secara sah dan tidak melawan hukum maka diisyaratkan adanya suatu ijin khusus untuk melakukan perbuatan tersebut termasuk instansi yang berhak;

Bahwa unsur pasal 112 mengatur tentang perbuatan yang dilarang yaitu beberapa perbuatan meliputi perbuatan mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Adapun perbuatan tersebut dilarang karena batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, dan pengakuan terdakwa :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 22.00 wib saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA (ketiganya merupakan anggota Polri satuan Narkoba Polres Labuhanbatu) sedang berada di Kantor Sat Res Narkoba untuk piket, dan sekira pukul 22.30 wib saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA mendapat informasi dari masyarakat yang dapat di percaya bahwa ada seorang laki-laki sedang memiliki Narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, atas informasi tersebut saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA melakukan pemeriksaan ke lokasi

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PT MDN



yang dimaksud, dan sekira pukul 23.00 wib saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA tiba dilokasi yang dimaksud, dan melihat ada seorang laki-laki sedang berjalan kaki kemudian saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA mendekati laki-laki tersebut dan langsung menangkap laki-laki tersebut dan berkata "POLISI JANGAN BERGERAK", kemudian laki-laki tersebut mengaku bernama terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS, lalu saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA melakukan pemeriksaan dan berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di dibelakang badan terdakwa dimana pada saat tangan terdakwa di lipat kebelakang terdakwa sempat menjatuhkan narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa genggam ditangan kanan terdakwa, kemudian saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA melihat terdakwa menjatuhkan sesuatu, lalu saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA berkata "PUNYA SIAPA ITU", dan menyuruh terdakwa untuk mengambil mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu terdakwa mengambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA berkata "PUNYA MU ITU", kemudian terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA membawa terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS dalam memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan ijin.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 5931/NNF/2019 atas nama Terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS, tanggal 28 Juni 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal dengan berat netto 0,16 gram milik Terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 488/06.10102/2019 tanggal 14 Juni 2019 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkotika dengan berat brutto 0,20 gram dan berat netto 0,16 gram.

Bahwa dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi serta sudah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa memang unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; telah terbukti, namun hakim telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum. Terhadap perkara Aquo . Berdasarkan Surat Edaran Makamah Agung nomor 1 tahun 2017 telah diatur bahwa dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang menggunakan narkotika tetapi barang bukti relatif sedikit sesuai dengan surat edaran makmah agung nomor 7 tahun 2009 Jo Surat Edaran Makamah Agung Nomor 4 tahun 2010) maka perbuatan Terdakwa dianggap sebagai penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri. Hal ini sesuai fakta Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 22.00 wib saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA (ketiganya merupakan anggota Polri satuan Narkoba Polres Labuhanbatu) sedang berada di Kantor Sat Res Narkoba untuk piket, dan sekira pukul 22.30 wib saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA mendapat informasi dari masyarakat yang dapat di percaya bahwa ada seorang laki-laki sedang memiliki Narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, atas informasi tersebut saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA melakukan pemeriksaan ke lokasi yang dimaksud, dan sekira pukul 23.00 wib saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA tiba dilokasi yang dimaksud, dan melihat ada seorang laki-laki sedang berjalan kaki kemudian saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA mendekati laki-laki tersebut dan langsung menangkap laki-laki tersebut dan berkata "POLISI JANGAN BERGERAK", kemudian laki-laki tersebut mengaku bernama terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS, lalu saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA melakukan

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan dan berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di dibelakang badan terdakwa dimana pada saat tangan terdakwa di lipat kebelakang terdakwa sempat menjatuhkan narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa genggam ditangan kanan terdakwa, kemudian saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA melihat terdakwa menjatuhkan sesuatu, lalu saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA berkata "PUNYA SIAPA ITU", dan menyuruh terdakwa untuk mengambil mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu terdakwa mengambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA berkata "PUNYA MU ITU", kemudian terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, SH, saksi SASTERAWAN GINTING dan saksi INDRA PRADIBTA membawa terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS berserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 488/06.10102/2019 tanggal 14 Juni 2019 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa ISKANDAR MUDA alias IIS berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkotika dengan berat brutto 0,20 gram dan berat netto 0,16 gram , dengan demikian berdasarkan surat edaran makmah agung nomor 7 tahun 2009 Jo Surat Edaran Makamah Agung Nomor 4 tahun 2010), barang bukti yang dikuasai oleh Terdakwa Iskandar Muda Als Iis masih dalam kategori penyalahgunaan untuk diri sendiri, selain itu tujuan Terdakwa Iskandar Muda Als Iis menguasai narkotika jenis sabu – sabu adalah untuk digunakan untuk diri sendiri .

Penekanan yang fokus dalam unsur ini adalah suatu keadaan dimana seseorang pelaku delik dengan niat untuk mempergunakan atau memakai (konsumsi) narkotika golongan I yang hanya diperuntukan bagi dirinya sendiri dengan segala alasan yang tidak dibenarkan secara hukum, artinya yang bersangkutan tidak memiliki izin untuk mempergunakan narkotika dimaksud sehingga secara yuridis sifat mempergunakan itu menjadi melawan hukum;

Untuk itu dalam rangkaian proses pembuktian dipersidangan kalau seseorang telah terbukti memiliki atau menguasai narkotika golongan I maka harus bisa dibuktikan dengan pengertian dan penafsiran terukur bahwa selain jumlahnya hanya dalam takaran untuk bisa dipakai atau dipergunakan sendiri juga yang bersangkutan dalam jejak masa lalunya tidak menjadi bahagian terorganisir dalam

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PT MDN



peredaran gelap narkoba, sehingga keadaan yang demikian bisa saja menggambarkan kalau seseorang tersebut sesungguhnya korban yang terjebak dalam penggunaan narkoba;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum sebagaimana terungkap secara detail dan sisitimatis sebelumnya khususnya mengenai keberadaan korelatif logis dari barang bukti dalam perkara a quo diatas, maka telah cukup membuktikan bahwa dengan jumlah barang bukti narkoba jenis pil Sabu – Sabu yang ditemukan kepada terdakwa dengan berat **1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkoba dengan berat brutto 0,20 gram dan berat netto 0,16 gram**, secara rasionil dan logis masih dalam batasan persediaan untuk dipergunakan bagi diri sendiri dan tidak untuk diedarkan atau diperjual belikan atau kegiatan lainnya yang bersifat keterlibatan dalam peredaran gelap narkoba. Lagi pula selama proses pembuktian dipersidangan tidaklah terbukti kalau selama ini dalam jejak masa lalunya justru terdakwa menjadi bahagian jaringan terorganisir dalam peredaran gelap narkoba bahkan dari cara terdakwa mendapatkan narkoba dimaksud yakni dengan membeli dari seseorang bernama Indra dapat menggambarkan bila hanya menjadi korban dari mereka yang sengaja memanfaatkan terdakwa untuk tetap memiliki ketergantungan terhadap penggunaan narkoba yang bisa merusak masa depan terdakwa;

Menimbang, bahwa satu hal yang menjadi penekanan dalam rangkaian proses untuk menggunakan bagi diri sendiri narkoba dimaksud, yakni sebelum terdakwa menggunakannya maka sudah pasti adanya alur atau tahapan untuk mendapatkannya diantaranya bisa dengan cara membeli atau diberikan lalu disimpan baru kemudian dipergunakan. Sehingga dalam tahapan dimaksud secara yuridis tidaklah tepat bila seketika harus menjadi sebuah kesimpulan bahwa terdakwa termasuk dalam kualifikasi menjual atau membeli atau menyimpan untuk persediaan dalam suatu tujuan transaksional narkoba sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 112 dan pasal 114 serta pasal-pasal lainnya dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Proses dan tahapan yang demikian menjadi proses yang rasionil terjadi sebelum yang bersangkutan menyalahgunakan bagi diri sendiri, tidaklah masuk akal bila seseorang dalam batasan menggunakan bagi diri sendiri tidak didahului oleh suatu rangkaian perbuatan cara mendapatkan lalu disimpan sebentar. Oleh karenanya dalam setiap tahapan penguasaan dimaksud yang harus benar-benar dibuktikan adalah jumlah persediaan yang dimiliki, jenis narkoba yang ada dalam penguasaan serta jejak masa lalu yang bisa menggambarkan secara utuh pelaku tersebut;

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentunya karena pemanfaatan narkotika jenis Sabu - Sabu oleh terdakwa tersebut tidak ada izin untuk itu maka secara yuridis pemakaian atau penggunaan tersebut terkwalfisir sebagai penyalahgunaan bagi diri sendiri yang bersifat melawan hukum;

Dengan demikian Terdakwa Iskandar Muda Als Iis dalam menguasai **1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkotika dengan berat brutto 0,20 gram dan berat netto 0,16 gram** sebenarnya dapat diikategorikan sebagai penyalahguna atau menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam tatanan teori pidana yang dianut dalam sistem hukum pidana Indonesia, ketika seseorang dinyatakan bersalah sehingga harus baginya dijatuhkan hukuman pidana maka tujuan pidana dimaksud tidak semata pembalasan yang hanya memberikan kepuasan bagi korban atau bagi kepentingan kelompok masyarakat tertentu tetapi adanya sisi lain yakni untuk memberikan pembinaan yang berbasis pada pendidikan moral, intelektual dan yuridis berbudaya hukum karena setiap orang harus bisa dipandang sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berpotensi bisa diperbaiki, dibina dan terkoreksi;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam tatanan teori kebenaran pengambilan suatu putusan maka harus bisa mengakomodir tujuan yang dikehendaki dalam teori Utilitas dimana putusan dimaksud harus bisa menjadi instrument koreksi dalam diri terdakwa serta menjadi jawaban dari keadilan responsif yang bermanfaat bagi masyarakat terutama dalam perbaikan tatanan moral dan tatanan sosial;

Menimbang, bahwa lagi pula dalam persidangan tidak cukup bukti bila dalam jejak masa lalunya ternyata terdakwa adalah bagian dari kelompok terorganisir terhadap peredaran gelap narkotika yang tentunya menjadi penilaian bila terdakwa tersebut menjadi bahagian dari suatu pemahaman bahaya narkotika yang telah merusak moral dan masa depan banyak orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan argumentasi hukum diatas serta memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam perkara a quo maka apapun bentuk dan lamanya penghukuman bagi terdakwa oleh Majelis Hakim dipandang adil, proporsional dan memiliki nilai kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo justru yang dipandang terbukti bagi terdakwa adalah dakwaan kedua maka tentunya majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan jaksa/penuntut umum yang dipandang tidak proporsional dan terlalu memberatkan bagi terdakwa;

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PT MDN



Segingga Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : Nomor : 781/Pid.Sus/2019/PN.RAP tanggal 21 Januari 2020 yang mana menghukum Terdakwa Iskandar Muda Als lis dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan telah keliru mengenai hukumnya dan tidak seragam mengenai berat ringan hukumannya karena untuk perkara dengan Barang bukti yang mirip bisanya makamah agung memutus dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Oleh Karena itu dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini, menerima permohonan banding dari Terdakwa Iskandar Muda Als lis dan berkenan untuk memperbaiki dan mengadili sendiri dan memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding yang dimohonkan oleh terdakwa / pemohon banding
- Mempebaiki Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : Nomor : 781/Pid.Sus/2019/PN.Rap tanggal 21 Januari 2020 atas nama Terdakwa Iskandar Muda Als lis.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar Muda Als lis tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Iskandar Muda Als lis tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Subsidiair";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau apabila Majelis hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil - adilnya;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkotika dengan berat brutto 0,20 gram dan berat netto 0,16 gram Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian memori banding ini kami sampaikan dengan harapan semoga Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa dan memenuhi rasa keadilan yang timbul di tengah-tengah masyarakat, akhir kata kami mengucapkan terima kasih .

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama maupun salinan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 21 Januari 2020 Nomor 781/Pid.Sus/2019/PN Rap, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri dalam memutuskan perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan berupa pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana pengganti tersebut tidak sebanding dengan jumlah pidana dendanya, sehingga perlu diubah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan bahwa terdakwa meminta shabu 1(satu) paket dari Rudi untuk dipakai pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 21 Januari 2020 Nomor 781/Pid.Sus/2019/PN Rap, yang dimintakan banding tersebut harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 193 Ayat (2) Jo. pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 21 Januari 2020 Nomor 781/Pid.Sus/2019/PN Rap.;

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar Muda Alias Iis tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak menyalah gunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020 oleh kami Karto Sirait, S.H M.H. sebagai Hakim Ketua, Binsar Siregar, SH.,M.Hum dan Dr.Henry Tarigan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 April 2020, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu Marhot Pakpahan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

dto

Binsar Siregar, S.H., M.Hum.

dto

Dr.Henry Tarigan, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

dto

Karto Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Marhot Pakpahan,SH.